

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PA BANJARBARU



PA MARABAHAN



PA MARTAPURA



PA BANJARMASIN



PA BATULICIN

PUTUSAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mrb

Ketua Pengadilan Agama Marabahan telah membaca:

- I. Putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 272/Pdt.G/2020/PA.Mrb tanggal 15 September 2020 dalam perkara antara:

PEMOHON EKSEKUSI, NIK. xxxx, tempat tanggal lahir xxxx, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Barito Kuala domisili elektronik email xxxx, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Kuasa Hukum, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Melawan

TERMOHON EKSEKUSI, NIK xxxx, tempat tanggal lahir, xxxx, agama Islam, pekerjaan dokter gigi, tempat tinggal di Kabupaten Barito Kuala, selanjutnya sebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) seorang anak laki-laki, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON EKSEKUSI**, lahir di xxxx, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan biaya bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum kepada Tergugat memberikan Nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON EKSEKUSI**, lahir di xxxx, sebesar Rp 2.500.000,00 (**dua juta lima ratus ribu rupiah**), setiap bulannya dengan penambahan 10% sampai dengan 20% pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar

biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (**dua puluh juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 14.000.000,00 (**empat belas juta rupiah**);
 6. Menolak selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (**dua ratus lima puluh enam ribu rupiah**) kepada Penggugat;
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mrb, tanggal 14 April 2025;
 - III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Marabahan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mrb, tanggal 05 Mei 2025;
 - IV. Surat Permohonan Pemohon Eksekusi tertanggal 10 April 2025 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi, yang diregister di Kepaniteran Pengadilan Agama Marabahan tanggal 14 April 2025;
 - V. Surat Termohon Eksekusi pada tanggal 23 Mei 2025 memohon untuk diberikan keringanan untuk mengangsur selama 4 bulan atas nafkah anak terhutang;
 - VI. Surat Pemohon Eksekusi pada tanggal 26 Mei 2025, telah memberikan pernyataan tentang persetujuannya memberikan kelonggaran dan keringanan kepada Termohon Eksekusi untuk mengangsur selama 4 bulan atas nafkah anak terhutang;
 - VII. Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Marabahan, pada tanggal 26 Mei 2025, tentang pembayaran nafkah anak terhutang;
 - VIII. Surat Termohon Eksekusi pada tanggal 15 Agustus 2025 memohon untuk dicabut sita yang telah diletakkan atas objek sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxx dahulu atas nama xxxx, dengan ukuran luas 299 m2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
 - IX. Akta Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Marabahan, pada

biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 20.000.000,00 (**dua puluh juta rupiah**) dan Nafkah Iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 14.000.000,00 (**empat belas juta rupiah**);
 6. Menolak selain dan selebihnya;
 7. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp 256.000,00 (**dua ratus lima puluh enam ribu rupiah**) kepada Penggugat;
- II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Marabahan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mrb, tanggal 14 April 2025;
 - III. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Marabahan Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mrb, tanggal 05 Mei 2025;
 - IV. Surat Permohonan Pemohon Eksekusi tertanggal 10 April 2025 tentang permohonan pelaksanaan Sita Eksekusi, yang diregister di Kepaniteran Pengadilan Agama Marabahan tanggal 14 April 2025;
 - V. Surat Termohon Eksekusi pada tanggal 23 Mei 2025 memohon untuk diberikan keringanan untuk mengangsur selama 4 bulan atas nafkah anak terhutang;
 - VI. Surat Pemohon Eksekusi pada tanggal 26 Mei 2025, telah memberikan pernyataan tentang persetujuannya memberikan kelonggaran dan keringanan kepada Termohon Eksekusi untuk mengangsur selama 4 bulan atas nafkah anak terhutang;
 - VII. Surat Kesepakatan yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Marabahan, pada tanggal 26 Mei 2025, tentang pembayaran nafkah anak terhutang;
 - VIII. Surat Termohon Eksekusi pada tanggal 15 Agustus 2025 memohon untuk dicabut sita yang telah diletakkan atas objek sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxx dahulu atas nama xxxx, dengan ukuran luas 299 m2 (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);
 - IX. Akta Perdamaian yang dibuat oleh Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi, di hadapan Panitera Pengadilan Agama Marabahan, pada

tanggal 19 Agustus 2025, tentang telah selesainya pembayaran nafkah anak terhutang dan kelanjutan pembayaran nafkah anak tersebut;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Termohon Eksekusi tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan dan jika berhalangan agar menunjuk salah seorang Jurusita dengan disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 197 HIR/209 R.Bg*, untuk melakukan pencabutan sita eksekusi terhadap objek sengketa berupa: **Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor xxxx dahulu atas nama xxxx, dengan ukuran luas 299 m² (dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);**

Ditetapkan di: Marabahan

Pada tanggal: 19 Agustus 2025

Ketua,

KETUA PENGADILAN AGAMA MARABAHAN

SURAT SELESAI RISET



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Jl. Jend. Sudirman Komp. Perkantoran, Kel. Ulu Benteng, Kec. Marabahan, Kab. Barito Kuala, 70513
Website: www.pa-marabahan.go.id, Telp (0511) 4799 042, E-mail: pa.marabahan@gmail.com

Nomor : 444/KPA.W15-A9/HM2.1.4/II/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Riset

Kepada Yth.

Yth. Direktur Universitas Islam Negeri
Antasari Banjarmasin

di -
Banjarmasin

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy
NIP : 19821114 200904 1 004
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Marabahan

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa atas nama **RUHANSYAH**, NIM 210311020092 yang merupakan Mahasiswa Program Doktorat (S3) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin telah selesai melaksanakan Riset di Pengadilan Agama Marabahan

Demikian surat keterangan ini disampaikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Marabahan, 03 Februari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua,



MHD. HABIBURRAHMAN

LAPORAN PERKARA EKSEKUSI

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA MARABAHAN
 TAHUN 2022 - 2025

No.	Tahun	Nomor Perkara		Tanggal									Bergantung	Alasan	Keterangan	
		Eksekusi	Putusan atau gros akta yang dimohonkan eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan An maring	Pelaksanaan Anmaring	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel					
1	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	2025	1/Pdt.Eks/2025/PA.Mb	272/Pdt.G/2020/PA.Mb	14/04/2025	14/04/2025	05/05/2025	14/05/2025	21/05/2025	19/08/2025	21/08/2025	-	-	-	-	-	-


PA BANJARBARU

LAPORAN EKSEKUSI

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
 TAHUN 2025

LIPA.5


No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau gros akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan anmaring	Pelaksanaan anmaring	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi/ Lelang	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sisa bulan lalu												
1	1/Pdt.Eks/2025/PA.Bjb	PA. No.362/Pdt.G/2024/PA.Bjb KEWARISAN	14/01/2025	15/01/2025	23/01/2025	03/02/2025	11/02/2025	28/07/2025					
													Dicabut tanggal 20 November 2025
2	2/Pdt.Eks/2025/PA.Bjb	PA. No.289/Pdt.G/2025/PA.Bjb LAIN-LAIN (KEWARISAN)	21/08/2025	21/08/2025	01/09/2025	30/10/2025		31/10/2025					
					04/09/2025								Menunggu jawaban penawaran dari appraisal
					08/09/2025								
					15/09/2025								
					24/09/2025								
					03/10/2025								
					09/10/2025								
					17/10/2025								
3	3/Pdt.Eks/2025/PA.Bjb	PA. No.697/Pdt.G/2022/PA.Bjb KEWARISAN	18/08/2025	18/08/2025	28/09/2025	30/10/2025		31/10/2025					
					02/10/2025								Menunggu jawaban penawaran dari appraisal

Banjarnaru, 28 Januari 2026
 Panitera

 H. YAHYADI, S.H.

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
 TAHUN 2024

LIPA.5

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grosse akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan ananming	Pelaksanaan aanmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi/ Lelang	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sisa bulan lalu												
1	1/Pdt.Eks/2024/PA.Bjb	PA. No.532/Pdt.G/2023/PA.Bjb GUGAT WARIS	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024 22/04/2024	16/11/2023							Penyampalan Laporan Penilaian Aset
2	2/Pdt.Eks/2024/PA.Bjb	PA. No.133/Pdt.G/2015/PA.Bjb HARTA BERSAMA	22/04/2024	23/04/2024	02/05/2024 13/06/2023	31/08/2023	02/02/2024	28/05/2024	28/05/2024				Di Cabut tanggal 21 Mei 2024
3	3/Pdt.Eks/2024/PA.Bjb	PA. No.736/Pdt.G/2023/PA.Bjb HARTA BERSAMA	13/08/2024	14/08/2024	21/08/2024				05/09/2024				SUKARELA


Banjarnaru, 28 Januari 2026
 Panitera

 H. YAHYADI, S.H.

CS Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
 TAHUN 2023

LIPA.5

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grosse akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan ananming	Pelaksanaan aanmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi/ Lelang	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sisa bulan lalu												
1	1/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb	PA. No.340/Pdt.G/2021 HARTA BERSAMA	27/01/2023	02/02/2023	09/02/2023 29/06/2022 13/07/2022 20/07/2022 27/07/2022 29/07/2022	20/02/2023	03/03/2023						Di cabut tanggal 04/04/2023 dan Pengangkatan Sita tanggal 14/04/2023
2	2/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb	AKAD MURABAHAH Nomor 3/MRBH/BMS/2017	12/05/2023	16/05/2023	25/05/2023 13/06/2023	31/08/2023	02/02/2024	28/05/2024	28/05/2024				Di cabut tanggal 26 Juni 2024
3	3/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb	PA. No.614/Pdt.G/2021 PTA. No.29/Pdt.G/2022 MA. No.960/K/Ag/2022 GUGAT WARIS	25/08/2023	30/08/2023	11/09/2023	13/10/2023	06/11/2023	18/03/2024	21/06/2024				Lelang tidak ada penawaran

Banjarnaru, 28 Januari 2026
 Panitera

 H. YAHYADI, S.H.

CS Dipindai dengan CamScanner

LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
 PENGADILAN AGAMA BANJARBARU
 TAHUN 2022

LIPA.5

No	Nomor		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Ekskusi	Putusan atau grosse akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan anmaning	Pelaksanaan anmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi/ Lelang	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Sisa bulan lalu												
1	1/Pdt.Eks/2022/PA.Bjb	PA. No.109/Pdt.G/2020/PA.Bjb KEWARISAN	23/05/2022	31/05/2022	15/06/2022 20/07/2022 13/07/2022 20/07/2022 27/07/2022 20/07/2022	08/08/2022	25/08/2022	10/09/2022	03/01/2024				Tidak ada pemenang lelang
2	2/Pdt.Eks/2022/PA.Bjb	PA. No.301/Pdt.G/2022/PA.Bjb PENGUSAHAAN ANAK	29/11/2022	29/11/2022	07/12/2022 14/12/2022	09/01/2023	20/01/2023	15/03/2023	13/06/2023				Tidak ada pemenang lelang

Banjarbaru, 28 Januari 2023
 Randera

H. MAHYADI, S.H.

SURAT SELESAI RISET



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU KELAS IB
 Jalan Trikora Nomor 4, Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan,
 Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, www.pa-banjarbaru.go.id, pa.banjarbaru@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN RISET
Nomor : 336/KPA.W15-A12/HM2.1.4/II/2026

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Hikmah, S.Ag., M.Sy.
N I P : 19761126.200604.2.004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
J a b a t a n : Ketua
Kantor / Tempat : Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Ruhansyah
NIM : 210311020092
TTL : Banjarmasin, 21 Juli 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. HKSAN, Komplek Grand Savana Banjar
 Banjarmasin
Program Studi : S-3 Ilmu Syariah
Semester : IX (Sembilan)

telah selesai melaksanakan riset Program Doktorat (S3) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin dalam rangka penulisan Disertasi dengan judul "Analisis Penanganan dan Problematika Eksekusi Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan di Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan dalam Tinjauan Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum" pada Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarbaru, 5 Februari 2026
 Ketua,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
 Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Kelas IB.

Hikmah



Griya Ulin Permal Blok CC Nop.27, Landasan Ulin Timur, Landasan Ulin Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **TERMOHON EKSEKUSI**;

- II. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb .tanggal 23 Juni 2023 tentang sila eksekusi.
- III. Berita Acara Sila Eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb Tanggal 31 Agustus 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak melaksanakan isi perjanjian secara sukarela, dan telah dinyatakan wanprestasi, maka terhadap jaminan yang telah dibebani hak tanggungan dapat dilaksanakan eksekusi dengan cara lelang umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk melakukan eksekusi penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara atas objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Tanggungan no : xxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
2. Sertipikat Hak Tanggungan no : xxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
3. Sertipikat Hak Tanggungan no : xxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
 - Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara

4. Sertipikat Hak Tanggungan no : xxxxxxxxxxxxxxx Kota Banjarbaru Prov.
Kallmantan Selatan

- Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
- Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara
- Sertipikat Hak Milik No : xxxxxxxxxxx / Loktabat Utara

Hasil pelaksanaan eksekusi diperuntukkan guna memenuhi isi putusan tersebut dan untuk membayar segala biaya pelaksanaan putusan ini.

Ditetapkan di : Banjarbaru

Pada tanggal : 2 Februari 2024

Ketua

Hj. Lia Auliyah, S.HI.,M.H.

10. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang diperoleh dari warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 14/384;
11. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari bagian ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (14/384) adalah sebagai berikut:
- 11.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (ibu) memperoleh 224/18432;
- 11.2. TERMOHON EKSEKUSI IX (istri) memperoleh 168/18432;
- 11.3. TERMOHON EKSEKUSI VIII (anak perempuan) memperoleh 238/18432;
- 11.4. TERMOHON EKSEKUSI VII (anak perempuan) memperoleh 238/18432;
- 11.5. Muhammad Reza Pahlavi bin Subandri (anak laki-laki) memperoleh 476/18432;
12. Menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 29 Juni 2016 dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
- 12.1. TERMOHON EKSEKUSI III (anak perempuan/Tergugat III);
- 12.2. TERMOHON EKSEKUSI IV (anak laki-laki/Tergugat IV);
- 12.3. TERMOHON EKSEKUSI V (anak laki-laki/Tergugat V);
- 12.4. TERMOHON EKSEKUSI XI (anak perempuan/Tergugat VI);
- 12.5. TERMOHON EKSEKUSI XII (anak laki-laki/Tergugat VII);
- 12.6. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan/Tergugat VIII);
- 12.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (yang telah meninggal dan meninggal tiga anak);
13. Menetapkan TERMOHON EKSEKUSI II memperoleh wasiat wajibah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebesar bagian ahli waris anak perempuan yang sederajat;
14. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 20960/36864;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan penerima wasiat wajibah dari harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
- 15.1. TERMOHON EKSEKUSI III (anak perempuan/Tergugat III) memperoleh 20960/442368;

8

CS Dipindai dengan CamScanner

- 15.2. TERMOHON EKSEKUSI IV (anak laki-laki/Tergugat IV) memperoleh 41920/442368;
- 15.3. TERMOHON EKSEKUSI V (anak laki-laki/Tergugat V) memperoleh 41920/442368;
- 15.4. TERMOHON EKSEKUSI XI (anak perempuan/Tergugat VI) memperoleh 20960/442368;
- 15.5. TERMOHON EKSEKUSI XII (anak laki-laki/Tergugat VII) memperoleh 41920/442368;
- 15.6. Marice Liliana binti Samud Dardji (anak perempuan/Tergugat VIII) memperoleh 20960/442368;
- 15.7. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) memperoleh 41920/442368;
- 15.8. TERMOHON EKSEKUSI II memperoleh wasiat wajibah sebesar 20960/442368;
16. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berasal dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah 41920/442368;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut:
- 17.1. TERMOHON EKSEKUSI VIII (anak perempuan/Tergugat X) memperoleh 41920/1769472;
- 17.2. TERMOHON EKSEKUSI VII (anak perempuan/Tergugat XI) memperoleh 41920/1769472;
- 17.3. TERMOHON EKSEKUSI VI (anak laki-laki/Tergugat XII) memperoleh 83840/1769472;
18. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membagi objek gugatan dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris sesuai bagiannya. Jika tidak dapat dibagi secara natura, maka objek gugatan dijual lelang, yang hasilnya dibagikan kepada masing-masing ahli waris;
19. Menyatakan peralihan hak atas objek sengketa sebagaimana dalam diktum angka 3 dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai kekuatan hukum;
20. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan para Penggugat terkait pembagian hasil usaha pengelolaan hotel The Herlina Hotel;
21. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

9

CS Dipindai dengan CamScanner

22. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng masing-masing pihak membayar setengah bagian dari sejumlah Rp4.928.000,00 (empat juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada para Pemanding dan para Terbanding, masing-masing setengahnya dari Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- I. Surat Permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb, tanggal 25 Agustus 2023 tentang permohonan pelaksanaan Eksekusi.
 - II. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb .tanggal 23 Oktober 2023 tentang sita eksekusi.
 - III. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 3/Pdt.Eks/2023/PA.Bjb tanggal 6 November 2023.

Menimbang, bahwa Termohon Eksekusi telah ditegur pada tanggal 18 September 2023 dan tanggal 2 Oktober 2023 agar dalam tempo 8 (delapan) hari memenuhi isi putusan tersebut, akan tetapi sampai saat ini Termohon Eksekusi telah tidak melaksanakan putusan secara suka rela sebagaimana surat Pemohon Eksekusi tertanggal 25 Agustus 2023 dan sita eksekusi telah diletakkan atas barang milik Termohon eksekusi sebagaimana ternyata Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 6 November 2023 Sehingga beralasan apabila eksekusi putusan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dengan demikian harus dikabulkan.

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon eksekusi.

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

SURAT RISET



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA KELAS IA

Jalan Perwira No.79 No. Telp (0511) 4721285
Email : pa.martapura@gmail.com
Martapura 70611

Nomor : 364/KPA.W15-A5/ HM2.1.4 /II/2026
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Telah Selesai
Melaksanakan Riset

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan surat Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin Nomor 057/Un.14/IV/TL. 02.1/01/2026 tanggal 26 Januari 2026 maka dengan ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa:

Nama : Ruhansyah
NIM : 21031020092
Program Studi : S-3 Ilmu Syariah

Telah selesai melaksanakan riset per tanggal 12 Februari 2026 di Pengadilan Agama Martapura Kelas IA, dalam rangka penyusunan disertasi dengan judul **“ANALISIS PENANGANAN DAN PROBLEMATIKA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DAN JAMINAN PERORANGAN DI PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN DALAM TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM DAN SOSIOLOGI HUKUM”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Martapura, 12 Februari 2026

Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura Kelas IA,



 RUSDIANA

LAPORAN EKSEKUSI

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA
TAHUN 2025**

LI PA 5

No	Nomor		Tanggal									Berantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau prese dikta yang dimohonkan Eksekusi	Permohonan Eksekusi	Penetapan anmaring	Pelaksanaan anmaring	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non-Eksekutabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2/Pdt.Bks/2021/PA.Mtp 802/Pdt.G/2019/PA.Mtp	566 K/Ag/2020	19/04/2021	20/04/2021	30/04/2021 14/06/2021	19/07/2021	09/09/2021 16/09/2021	08/03/2022	-	-	-	Cabut pada tanggal 08-02-2023 karena tidak ada biaya proses telang	Eksekusi Harta Bersama	
2	1/Pdt.Bks/2022/PA.Mtp (342/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	392 K/Ag/2021	01/03/2022	07/03/2022	17/03/2022	-	-	-	-	-	-	Eksekusi dicabut tanggal 23 Maret 2022	Eksekusi Anak	
3	2/Pdt.Bks/2022/PA.Mtp (342/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	392 K/Ag/2021	30/03/2022	07/04/2022	20/04/2022	-	-	09/02/2023	-	-	-	Cabut pada tanggal 24-02-2023 karena proses negosiasi secara kekeluargaan	Eksekusi Anak	
4	3/Pdt.Bks/2022/PA.Mtp (135/Pdt.G/2020/PA.Mtp)	376 K/Ag/2021	04/07/2022	12/07/2022	28/07/2022	29/09/2022	03/11/2022	27/10/2023	18/07/2024 baru objek pertama yang dieksekusi	-	-	-	Semua objek telah dilaksanakan eksekusi telang namun tidak ada penawaran/ tidak laku dan ada surat pernyataan Pemohon tidak melakukan telang ulang	
5	1/Pdt.Bks/2023/PA.Mtp (196/Pdt.G/2021/PA.Mtp)	260 K/Ag/2022	05/01/2023	10/01/2023	26/01/2023	-	-	-	-	-	-	Cabut pada tanggal 11-10-2023 karena objek rusak hingga nilai jual sangat turun	Eksekusi Harta Bersama	

No	Nomor		Tanggal									Berkas	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grille akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan aammaning	Pelaksanaan aammaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan n Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non-Eksekutabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6	2/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp	HAK TANGGUNGAN	14/04/2023	13/04/2023	27/04/2023	21/08/2023	31/08/2023	17/11/2023	04/03/2024	-	-	-	Eksekusi Hak Tanggungan (selesai, tidak ada penawar)	
7	3/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp (785/Pdt.G/2022/PA.Mtp)	23/Pdt.G/2023/PTA.Bjm	28/07/2023	31/07/2023	15/08/2023	06/09/2023	26/10/2023	19/02/2024	29/07/2024, baru barang bergerak yang dieksekusi, lelang benda tetap tanggal 29 Oktober 2024	-	-	-	Waris (1 objek telah laku dilelang, 2 objek tidak ada penawar. Terhadap objek yang tidak ada penawaran, Pemohon menyatakan tidak melakukan lelang ulang	
8	4/Pdt.Eks/2023/PA.Mtp	930/Pdt.G/2021/PA.Mtp	05/10/2023	05/10/2023	13/10/2023	23/10/2023	-	-	-	-	-	-	Cabut pada tanggal 01-11-2023 karena diselesaikan secara kekeluargaan	Harta Bersama
9	1/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp (694/Pdt.G/2023/PA.Mtp)	7/Pdt.G/2024/PTA.Bjm	14/05/2024	14/05/2024	04/06/2024	-	-	-	-	-	-	-	Waris (selesai, dengan damai saat aammaning)	
10	2/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	823/Pdt.G/2020/PA.Mtp 3/Pdt.Eks/2021/PA.Mtp	15/07/2024	24/07/2024	22/08/2024	-	-	-	-	04/04/2025	-	-	Setelah dilakukan plotting, objek eksekusi tidak sesuai dengan sertifikat	Kewajiban

No	Nomor		Tanggal									Berkas	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau grille akta yang dimohonkan Eksekusi	Pemohonan Eksekusi	Penetapan aammaning	Pelaksanaan aammaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan n Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non-Eksekutabel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
11	3/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	887/Pdt.G/2023/PA.Mtp	29/07/2024	02/08/2024	15/08/2024	-	-	-	-	-	-	-	Harta Bersama (berhasil damai, Pemohon dan Pemohon sepakat membagi harta bersamanya)	
12	4/Pdt.Eks/2024/PA.Mtp	352/Pdt.G/2023/PA.Mtp 51/Pdt.G/2023/PTA.Bjm 259 K/Aq/2024	02/09/2024	06/09/2024	26/09/2024	-	-	-	25/11/2024	-	-	-	Kewajiban (berhasil dengan surat perjanjian perdamaian)	
13	1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp	790/Pdt.G/2024/PA.Mtp 27/Pdt.G/2025/PTA.Bjm	04/04/2025	05/04/2025	16/04/2025	01/07/2025	-	-	-	-	-	-	Dicabut pada tanggal 04 Agustus 2025 dikarenakan telah diselesaikan secara kekeluargaan	Harta Bersama


 Semarang, 09 Februari 2024
 Ahmad Sa'im Risha, S.Ag., M.H.

PUTUSAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp

Ketua Pengadilan Agama Martapura telah membaca :

I. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor 27/Pdt.G/2025/PTA.Bjm tanggal 29 April 2025, dalam perkara Harta Bersama antara:

PEMOHON EKSEKUSI, sebagai Terbanding yang selanjutnya disebut **Pemohon Eksekusi**;

Lawan

TERMOHON EKSEKUSI, sebagai Pemanding yang selanjutnya disebut **Termohon Eksekusi**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Martapura dengan Nomor : **790/Pdt.G/2024/PA.Mtp**, tanggal 26 Pebruari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1446Hijriah dengan mengadili sendiri;

MENGADILI SENDIRI**Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat (**PEMOHON EKSEKUSI**) dan Tergugat (**TERMOHON EKSEKUSI**), berupa :
 - 2.1. Sebuah rumah yang terletak di XXXXX Kabupaten Banjar, dengan nomor sertipikat Hak Milik NIB. 17.02.000000198.0, atas nama TERMOHON EKSEKUSI dengan las tanah 187 M2 (seratus delapan puluh tujuh meter persegi), dengan batas sisi kanan dengan XXXXX, sisi kiri berbatas dengan XXXXX, belakang berbatas dengan XXXXX;
 - 2.2. Sebuah rumah beserta tempat usaha (Gudang) yang terletak di

- XXXXX, Kabupaten Banjar, dengan sertifikat Hak Milik Nomor 648 atas nama TERMOHON EKSEKUSI dengan luas tanah 1.925 M2 (seribu Sembilan ratus dua puluh lima meter persegi) dengan batas-batas sebelah utara dengan Tanah XXXXX, Sebelah Timur dengan XXXXX, sebelah selatan dengan tanah kosong dan sebelah barat dengan XXXXX;
- 2.3. Sebidang Tanah yang terletak di XXXXX, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 012/SKT/PEM/KE/V/2020 atas nama TERMOHON EKSEKUSI, dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah jalan: 144 M, sebelah Selatan dengan Tanah Sungai, XXXXX : 149 M, sebelah Timur dengan tanah sidah, XXXXX : 113 M, sebelah Barat dengan tanah XXXXX: 78 M.;
- 2.4. Sebidang tanah yang terletak di lingkungan XXXXX, Kabupaten Banjar, dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21/28/SKT/PEM-BT/VII/2020, atas nama TERMOHON EKSEKUSI dengan luas tanah 10.689.25 M2 dengan batas tanah Sebelah Utara:(1) kuburan = 48 M (2) XXXXX = 55 M (3) XXXXX = 50 M. Sebelah Timur dengan tanah TERMOHON EKSEKUSI = 93 M, sebelah selatan dengan tanah TERMOHON EKSEKUSI = 100 M, sebelah barat dengan tanah XXXXX = 76 M.
- 2.5. Sebidang tanah yang terletak di lingkungan XXXXX, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 593.21/27/SKT/PEM-BT/VII/2020, atas nama TERMOHON EKSEKUSI, dengan luas tanah 11.165 M2, dengan batas-batas : Sebelah utara dengan : (1) XXXXX =13 M (2) XXXXX = 95 M (3) XXXXX = 37 M, Sebelah Timur dengan XXXXX = 110 M2, Sebelah Selatan dengan TERMOHON EKSEKUSI =75 M, sebelah barat denganTERMOHON EKSEKUSI= 93M;
- 2.6. Sebidang tanah yang terletak di XXXXX, Kabupaten Banjar dengan Surat Keterangan Tanah Nomor

- 011/SKT/PEM/KEN//2020, atas nama TERMOHON EKSEKUSI dengan batas-batas : sebelah utara dengan tanah XXXXX, sebelah Selatan denganJalan, sebelah Timur dengan tanah XXXXX, XXXXX sebelah barat dengan tanah XXXXX;
- 2.7. Satu unit alat berat merek Komatsu Hydraulic Excavator PC200 8M0,S/N 20320, atas nama XXXXX;
- 2.8. Satu unit alat berat merek tipe Sumitomo Crawler Excavator, Jenis/Model : SH210-6, warna Kuning,E/N: 4HK1-774193,S/N:STN210T6P00BH 1708 atas nama XXXXX;
- 2.9. Satu unit alat Berat 1 each M11C320-07NG-002 : AA-320NG/CAB/HDB 1.19CUM/PLE742,Model 320. ID No10022659, SERIAL NO: YBP002273,atas nama XXXXX;
- 2.10. Satu unit alat berat 1 each M11320D2- 011 : AA-320D2/CAB/GDB 09M3/PL321 (320D2-JK:AA),Model : 320,ID NO:10016416, Serial NO : XBA10734,atas nama XXXXX;
- 2.11. Satu unit Mobil Kijang Super KF Long Bensin atas nama M. XXXXX dengan Nomor Polisi : XXXXX;
3. Menetapkan Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama dalam diktum angka 2(dua) diatas untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat dan Tergugat, dan bila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan penjualan dimuka umum yang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat seseai dengan bagiannya masing-masing ;
5. Menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verkland) gugatan harta Bersama perihal isi rumah yang termuat dalam gugatan perubahan tanggal 4 Desember 2024 posita 4.1 dan sebuah buku tabungan bersama atas nama perusahaan XXXXX dengan Nomor Rek. 031-00-1140373-3 dengan saldo 1.2 Milyar (yang termuat dalam posita 4.8 gugatan perabahan tanggal 4 Desember 2024);

6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan sebagian yang tertuang dalam laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2024 ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaring/NO);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.305.000 (Sepuluh Juta tiga ratus lima ribu rupiah) secara tanggung renteng dengan ketentuan Penggugat wajib membayar biaya perkara aquo sejumlah Rp. 5.152.500 (Lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan Tergugat wajib membayar biaya perkara aquo sejumlah Rp. 5.152.500 (Lima juta seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - II. Surat Permohonan Pemohon tanggal 25 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp, tanggal 04 Juni 2025 yang maksudnya agar putusan tersebut dilaksanakan;
 - III. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Martapura tanggal 05 Juni 2025;
 - IV. Berita Acara Aanmaning Pengadilan Agama Martapura Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp tanggal 16 Juni 2025, 19 Juni 2025, dan tanggal 30 Juni 2025;
 - V. Penetapan Ketua Pengadilan Agama Martapura Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp tanggal 01 Juli 2025 tentang perintah melakukan sita eksekusi terhadap objek-objek sengketa;
 - VI. Surat Permohonan Penangguhan Sita Eksekusi oleh Kuasa Hukum Pemohon Eksekusi tanggal 01 Juli 2025;

VII. Surat permohonan Pemohon tanggal 04 Agustus 2025 tentang pencabutan terhadap Permohonan Eksekusi tanggal 26 Mei 2025 yang teregister tanggal 04 Juni 2025;

VIII. Akta Pencabutan Permohonan Eksekusi, tanggal 04 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, maka patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan register Nomor 1/Pdt.Eks/2025/PA.Mtp, tanggal 04 Juni 2025;

Ditetapkan di : Martapura

Pada tanggal : 04 Agustus 2025

Ketua,

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

PENGADILAN AGAMA BATULICIN
LAPORAN EKSEKUSI



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BATULICIN

Jl. Dharma Praja RT. 02 NO.45 Kelurahan Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu
Telp. 0518-6070035 | kode pos 72271 | Website: pa-batulicin.go.id | E-mail: pa.batulicin@gmail.com

Batulicin, 12 Februari 2026

Kepada :
Yth. Ruhansyah
di-
Banjarbaru

SURAT PENGANTAR

Nomor 384/PAN.PA.W15-A13/HK2.6/II/2026

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1	2	3	4
1	Data perkara eksekusi dan putusan/penetapan anonim tahun 2022-2025 .	satu eksemplar	Disampaikan dengan hormat untuk memenuhi surat saudara, terima kasih.

Diterima tanggal..... Penerima
Pengirim,

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Panitera Pengadilan Agama Batulicin



Ridhiaweniaty
NIP. 197206101998032001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Agama Batulicin (sebagai laporan)

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA BATULICIN
TAHUN 2022-2025**

No.	Nomor Perkara		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau gros akte yang dimohonkan eksekusi	Permohonan Eksekusi	Penetapan Aanmaning	Pelaksanaan Aanmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn	545/G/2021/PA.Blcn	03/10/2022	04/10/2022	17/10/2022	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 Oktober 2022 karena Termohon eksekusi memenuhi Putusan secara suka rela pada saat pelaksanaan aanmaning tanggal 17 Oktober 2022
2	2/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn	473/Pdt.G/2019/PA.Blcn / 6/Pdt.G/2020/PA.Blcn	10/11/2022	10/11/2022	10/11/2022	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 April 2023 karena Termohon eksekusi memenuhi Putusan secara suka rela pada saat pelaksanaan aanmaning tanggal 17 April 2023

**LAPORAN PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI
PENGADILAN AGAMA BATULICIN
TAHUN 2022-2025**

No.	Nomor Perkara		Tanggal								Bergantung	Alasan	Keterangan
	Eksekusi	Putusan atau gros akte yang dimohonkan eksekusi	Permohonan Eksekusi	Penetapan Aanmaning	Pelaksanaan Aanmaning	Penetapan Sita Eksekusi	Pelaksanaan Sita Eksekusi	Penetapan Eksekusi	Pelaksanaan Eksekusi	Penetapan Non Eksekutabel			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn	Hak Tanggungan	03/02/2023	13/02/2023	10/03/2023	24/03/2023	24/05/2023	-	-	24/05/2023	-	-	perkara dicabut tanggal 24 Mei 2023, karena alamat objek tidak ditemukan sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi
4	1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn	300/Pdt.G/2024/PA.Blcn	18/09/2024	18/09/2024	17/10/2024	-	-	-	-	-	-	-	perkara dicabut tanggal 17 Oktober 2024 karena Termohon Eksekusi sudah menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi sengketa

PUTUSAN

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn

Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah membaca :

- I. **Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 545/Pdt.G/2021/PA.Blcn**, tanggal 06 Oktober 2021 dan telah terdaftar pada Register Eksekusi Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2021/PA.Blcn, tanggal 03 Oktober 2022, yang diajukan oleh : **NAMA PEMOHON EKSEKUSI**, Tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, alamat : xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **NAMA KUASA HUKUM PEMOHON EKSEKUSI**, Advocat, Pengacara, Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 103/sk/pa/adv.K&R/IX/2022 tanggal 26 September yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 483/SK.KH/10/2022/PA.Blcn, tanggal 03 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;
- Melawan**
- NAMA TERMOHON EKSEKUSI**, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;
 - II. Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 04 Oktober 2022;
 - III. Berita Acara *Aanmaning*, Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 17 Oktober 2022; Eksekusi tanggal 17 Oktober 2022 dari Pemohon Eksekusi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Eksekusi tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 03 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 17 Oktober 2022

Ketua,

TTD.

HJ. MURSIDAH, S.Ag.

PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn

Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah membaca :

- I. **Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm**, tanggal 26 Maret 2020 dan telah terdaftar pada Register Eksekusi Pengadilan Agama Batulicin Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn, tanggal 10 Nopember 2022, yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON EKSEKUSI, tempat tanggal lahir : xxxxxxxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxxxxxxx, jenis kelamin xxxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Alamat di xxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **NAMA KUASA PEMOHON EKSEKUSI** dan **NAMA KUASA PEMOHON EKSEKUSI**, Advokat, Pengacara Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 September 2022, dan terdaftar dalam register surat kuasa khusus Pengadilan Agama Batulicin nomor 544/SK.KH/11/2022/PA.Blcn tanggal 10 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Melawan

NAMA TERMOHON EKSEKUSI, umur xxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NAMA KUASA TERMOHON EKSEKUSI**, Advokat-Penasehat Hukum beralamat di Kantor Advokat **NAMA KANTOR HUKUM KUASA TERMOHON EKSEKUSI**, Jl. xxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 28 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor **591/SK.KH/11/2022/PA.Blcn** tanggal 30 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;

- II. Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 10 Nopember 2022;
- III. Berita Acara *Aanmaning*, Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 30 Nopember 2022, 08 Desember 2022 dan 17 April dari 2023;
- IV. Isi putusan banding 6/Pdt.G/2020/PTA.Bjm tanggal 26 Maret 2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Bangunan rumah beton dengan ukuran 9 m x 16 m, yang berdiri di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) seluas 25 m x 100 m, beralamat di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.2. Pohon Karet 76 (tujuh puluh enam) pohon diatas di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.3. Pohon Karet 500 (lima ratus) batang diatas di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.4. Pohon Karet 100 (seratus) batang diatas di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.5. Pohon Karet 200 (dua ratus) batang diatas di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.6. Pohon Karet 200 (dua ratus) batang diatas di atas tanah milik Tergugat (harta bawaan) dengan ukuran 25 m x 100 m, terletak di xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.7. Lahan Kebun Karet seluas 75 m x 100 m, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 2.8. 1 (satu) unit mesin tambang pasir yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx.
 - 2.9. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Vixion dengan Nomor Polisi DA 1425 PN.

Adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Pembanding dengan Tergugat Konvensi/Terbanding;

3. Menetapkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut adalah bagian Penggugat Konvensi dan 1/2 (seperdua) bagian adalah bagian Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada dictum angka 2.2, 2.8 dan 2.9, baik secara natura maupun in natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang melalui Balai Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Konvensi separuh dari nilai penjualan harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat Konvensi sebagaimana dictum angka 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 dan 2.7 setelah dikurangi nilai tanah yang merupakan harta bawaan Tergugat berdasarkan taksiran lembaga yang berwenang;
6. Menolak gugatan Penggugat Konvensi lainnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 1.1. Tanah perkebunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxx dengan luas 7500 m2 yang ditanami pohon karet, terletak di xxxxxxxxxxxxxx dengan batas-batas;
 - Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxxxx
 - Sebelah Barat : xxxxxxxxxxxxxx
 - 1.2. Tabungan di Bank xxxxxxxxxxxxxx dengan Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx senilai Rp.90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), atas nama **NAMA PEMOHON EKSEKUSI**;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Blcn tanggal 10 Nopember 2022.

Ditetapkan di : Batulicin
Pada tanggal : 17 April 2023
Ketua,

TTD.

H. RIDUAN, S.Ag.

PENETAPAN
(Sita Eksekusi)

Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn

Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah membaca :

- I. Surat Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan**, tanggal 02 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Register Eksekusi Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn, tanggal 03 Februari 2023 dalam Pelaksanaan Eksekusi berupa Hak Tanggungan yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON EKSEKUSI, Wholesale Collection, Restructuring & Recovery Group Head, bertindak sesuai jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa xxxxxxxxxxxxxx No. 02/075-KUA/DIR tanggal 2 Juni 2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama xxxxxxxxxxxxxx yang berkedudukan dan berkantor pusat di xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana Akta Nomor 4 tanggal 3 April 1969 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 28 Mei 1971 Nomor 43 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 242, yang terakhir kali diubah dengan Akta Akta Nomor 140 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dihadapan xxxxxxxxxxxxxx Notaris di xxxxxxxxxxxxxx, yang pemberituannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 September 2022, beserta seluruh perubahannya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. NAMA KUASA PEMOHON EKSEKUSI, 2. NAMA KUASA PEMOHON EKSEKUSI 3. NAMA KUASA PEMOHON EKSEKUSI** Pekerjaan Advokat pada Kantor

Hukum **NAMA KANTOR HUKUM KUASA PEMOHON EKSEKUSI**, berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/2686-KUA/WHC tertanggal 21 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor **80/SK.KH/2/2023/PA.Blcn**, tanggal **03 Februari 2023**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**.

Melawan

1. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI I**, Perseroan Terbatas, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Debitur**" dan "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI I**");
2. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI II**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI II**");
3. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI III**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI III**");
4. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI IV**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI IV**");
5. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI V**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI V**");
6. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI VI**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI VI**");
7. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI VII**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI VII**");
8. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI VIII**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI VIII**");
9. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI IX**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI IX**");
10. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI X**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI X**");
11. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI XI**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI XI**");
12. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI XII**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, (selanjutnya disebut sebagai "**Penjamin**" atau disebut juga sebagai "**TERMOHON EKSEKUSI XII**");
13. **NAMA TERMOHON EKSEKUSI XIII**, xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, (selanjutnya disebut sebagai

"Penjamin" atau disebut juga sebagai **"TERMOHON EKSEKUSI XIII"**);

14. NAMA TERMOHON EKSEKUSI XIV, xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai **"Penjamin"** atau disebut juga sebagai **"TERMOHON EKSEKUSI XIV"**);

15. NAMA TERMOHON EKSEKUSI XV, xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai **"Penjamin"** atau disebut juga sebagai **"TERMOHON EKSEKUSI XV"**);

16. NAMA TERMOHON EKSEKUSI XVI, xxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx (selanjutnya disebut sebagai **"Penjamin"** atau disebut juga sebagai **"TERMOHON EKSEKUSI XVI"**);

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemohon Eksekusi mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Batulicin yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Agar berkenan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk memberikan Panggilan Peneguran (*Aanmaning*) kepada Termohon Eksekusi, agar dalam waktu 8 (delapan) hari setelah peneguran dimaksud Termohon Eksekusi I harus melunasi seluruh hutangnya berikut segala biaya yang berkaitan kepada Pemohon Eksekusi;
2. Apabila tidak dilunasi, agar segera dapat dilaksanakan sita eksekusi serta penjualan secara lelang atas jaminan tersebut di atas, dan memperhitungkan hasil bersihnya dengan hutangnya dan segala biaya yang berkaitan;

II. Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn tanggal 13 Februari 2023 :

III. Berita acara Aanmaning Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada

tanggal 06 Maret 2023 dan tanggal 13 Maret 2023, namun tidak berhasil karena para Termohon Eksekusi (I sd XVI kecuali Termohon Eksekusi V) berdasarkan berita acara relaas panggilan, sudah tidak diketahui lagi (keberadaannya) alamat yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang kemudian berdasarkan hal tersebut di atas, Panitera telah membuat laporan berita acara pada tanggal 06 Maret 2023 dan tanggal 13 Maret 2023;

- IV.** Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn, tanggal 24 Maret 2023;
- V.** Berita Acara Sita Eksekusi Pertama Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn, tanggal 15 Mei 2023;
- VI.** Berita Acara Sita Eksekusi Kedua Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn, tanggal 24 Mei 2023;
- VII.** Surat Pencabutan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor Perkara 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn, tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara permohonan Eksekusi Seluruh Hak Tanggungan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 1/Pdt.Eks/2023/PA.Blcn dari Kuasa Hukum Pemohon;

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 24 Mei 2023

Ketua,

TTD.

H. RIDUAN, S.Ag.

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn

Ketua Pengadilan Agama Batulicin telah membaca :

- I. **Surat Permohonan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor : 300/Pdt.G/2024/PA.Blcn**, tanggal 12 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Register Eksekusi Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn, tanggal 18 September 2024, yang diajukan oleh :

NAMA PEMOHON EKSEKUSI, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Eksekusi**;

Melawan

NAMA TERMOHON EKSEKUSI, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, Pendidikan xxxxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Propinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Eksekusi**;
- II. Penetapan *Aanmaning* Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn, tanggal 18 September 2024;
- III. Berita Acara *Aanmaning*, Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn, tanggal 17 Oktober 2024;
- IV. Surat pencabutan permohonan eksekusi yang telah diajukan Pemohon Eksekusi secara tertulis yang pada pokoknya telah dilaksanakan penyerahan barang-barang berupa :
 1. Sebidang Tanah dan Bangunan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx sebagaimana Sertifikat Hak Milik xxxxxxxxxxxxxx atas nama **NAMA PEMOHON EKSEKUSI**;
 2. Sebidang Tanah yang telah dijadikan lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh Koperasi xxxxxxxxxxxxxx seluas kurang lebih 2 Hektar, SK xxxxxxxxxxxxxx sesuai Kartu Anggota No.

xxxxxxxxxxxxx, Kelompok xxxxxxxxxxxxxx atas nama **NAMA TERMOHON EKSEKUSI**;

3. Sebidang Tanah yang telah dijadikan lahan perkebunan sawit yang dikelola oleh Koperasi xxxxxxxxxxxxxx seluas kurang lebih 2 Hektar, SK xxxxxxxxxxxxxx sesuai Kartu Anggota No. xxxxxxxxxxxxxx, Kelompok xxxxxxxxxxxxxx atas nama **NAMA TERMOHON EKSEKUSI**;

4. Perhiasan Emas Warisan Berupa 1 buah gelang seberat 9,7 gram, 1 buah cincin seberat 3,94 gram, dan 1 pasang anting seberat 2 gram yang berada dibawah penguasaan **NAMA TERMOHON EKSEKUSI**; oleh Termohon eksekusi kepada Pemohon eksekusi secara suka rela pada tanggal 26 September 2024.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Eksekusi tersebut beralasan hukum maka patut dikabulkan;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Eksekusi yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PA.Blcn, tanggal 18 September 2024.

Ditetapkan di : Batulicin

Pada tanggal : 17 Oktober 2024

Ketua,

TTD.

H. Riduan, S.Ag.

surat kuasa khusus tanggal 08 Juli 2023, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor Register : 214/SK/7//2023/PA.Bjm tanggal 12 Juli 2023;

Tergugat dan Turut Tergugat:

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin, Nomor 625/Pdt.G/2023/PA.Bjm, tanggal 04 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa M.Yahya Bin Syhran menikah dengan Jum'ah binti Syhran pada tanggal 19 Oktober 2013 . Dan Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin selatan, dengan Nomor. 0890/041/X/2013 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, M. Yahya Bin Syhran dan Jum'ah binti Syhran tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kemudian dan Jum'ah binti Syhran meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 19 mei 2020 meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/113/MRY/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Murung Raya;
4. Bahwa sewaktu almarhumah Jum'ah binti Syhran meninggal dunia orang tua almarhumah yang bernama:
 - a. Syhran (ayah almarhumah) telah meninggal terlebih dahulu;
 - b. Sam'ah (ibu almarhumah) telah meninggal terlebih dahulu;
5. Bahwa sewaktu almarhumah Jum'ah binti Syhran meninggal dunia ada meninggalkan saudara laki-laki kandung yang masih hidup Rachmadi Bin Syhran;

Hlm 3 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

6. Bahwa sewaktu almarhumah Jum'ah binti Syhran meninggal dunia ada meninggalkan keluarga yakni:
 - a. M. Yahya bin Syhran sebagai suami;
 - b. Rachmadi Bin Syhran Sebagai saudara laki-laki kandung;
7. Bahwa selain nama-nama tersebut tidak ada lagi keluarga lainnya dari Almarhumah Jum'ah binti Syhran;
8. Bahwa sewaktu almarhumah Jum'ah binti Syhran meninggal dunia ada memiliki harta peninggalan yakni berupa:

Satu bidang tanah dengan lebar 10 meter, panjang 20 meter, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan A II, Gang Karya Manunggal, RT.026 RW.002, No. 40, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM atas Nama Jum'ah, dikuasai Kholi (Tergugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan masuk Gg Karya Manunggal;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtar;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik mama Rindang;

Estimasi Harga Rp120.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
9. Bahwa harta tersebut diatas point 8 adalah merupakan harta bawaan / harta yang didapat almarhumah Jum'ah Binti Syhran sebelum menikah dengan M. Yahya Bin Syhran;
10. Bahwa kemudian harta yang disebutkan di point 8 dibawa ke dalam pernikahan almarhumah Jum'ah Binti Syhran dengan M. Yahya Bin Syhran, sampai dengan meninggal almarhumah Jum'ah Binti Syhran;
11. Bahwa kemudian di atas tanah tersebut Point 8 berdiri sebuah bangunan rumah kayu yang dibangun dengan menggunakan uang dari keluarga almarhumah Jum'ah Binti Syhran;
12. Bahwa dalam pembangunan rumah tersebut juga menggunakan uang dari Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
13. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, sdr. Rachmadi Bin Syhran menjual objek sebagaimana yang disebutkan dalam point 8 kepada

Hlm 4 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

- Pendi (Turut Tergugat I) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan hingga sekarang objek tersebut berada di dalam kekuasaan Turut Tergugat I;
14. Bahwa kemudian sdr Rachmadi meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2023 dikarenakan sakit;
 15. Bahwa pada saat almarhum Rachmadi meninggal dunia ada meninggalkan keluarga :
 - 15.1. XXXX sebagai isteri (Tergugat I);
 - 15.2. XXXX sebagai anak perempuan kandung (Tegugat II);
 - 15.3. XXXX sebagai anak laki-laki kandung (Tegugat III);
 - 15.4. Ahmad Riyannor Bin Rahmadi sebagai anak laki-laki kandung (Tegugat IV);
 16. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Para Tergugat untuk membagi harta tersebut secara damai, untuk menegakkan syariat islam akan tetapi Para Tergugat bersikukuh tidak mau membagi harta dan atau menyerahkan bagian Penggugat secara natura;
 17. Bahwa Penggugat mohon untuk diputuskan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu :
 - Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
 - Menentukan bagian masing-masing ahli waris;
 Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian warisan milik Penggugat;
 18. Bahwa agar nantinya Putusan terhadap gugatan ini dilaksanakan dengan sukarela oleh Pihak Tergugat, mohon kiranya agar Pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikenakan (*Dwangsom*) atau uang paksa yang perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tanggung Renteng dibayar kepada Pihak Penggugat apabila Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak dibacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;
- Berdasarkan dalil – dalil dan alasan di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo* , berkenan untuk memeriksa dan
- Hlm 5 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

mengadili atau memutus perkara Gugatan Waris ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menetapkan almarhumah Jum'ah binti Syahrhan sebaga pewaris;
 3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Jum'ah binti Syahrhan;
 4. Menetapkan harta waris almarhumah Jum'ah binti Syahrhan dan M. Yahya Bin Syahrhan; sebagai Berikut :

Satu bidang tanah dengan lebar 10 meter panjang 20 meter, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan All, Gang Karya Manunggal, RT.026 RW.002, No. 40, Kelurahan Murung Raya ,Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM atas Nama Jum'ah, dengan batas-batas sebagai berikut:

 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan masuk Gg Karya Manunggal;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtar;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik mama Rindang;
 Estimasi Harga Rp120.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan berdasarkan Hukum Faraid Islam;
 6. Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang menguasai harta untuk membagi/menyerahkan bagian kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin, Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk di Jual secara lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di serahkan sesuai bagian ahli waris masing-masing setelah dipotong biaya-biaya;
 7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
 8. Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar
- Hlm 6 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;

9. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin;
10. Membebankan Biaya perkara kepada Pihak Tergugat;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 26 Juli 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah kurang Pihak, sebab proses balik nama atas objek tanah tersebut sedang berproses di Notaris dan nama semula di dalam sertifikat adalah almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan dan dalam proses balik nama di notaris ke atas nama Turut Tergugat;

B. Gugatan kabur (obscur libel)

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 8 (delapan) tentang obyek sengketa yang hanya menyebut: "satu bidang tanah dengan Lebar 10 m dan panjang 20 m Luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan A II Gang Karya Manunggal, RT. 026 RW. 002 No. 40, Kelurahan Murung

Hlm 7 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Jum'ah" yang di kuasai Kholi (Tergugat V) ;

- Selanjutnya mohon gugatan tersebut dinyatakan kabur (obscur Libel) karena tidak menyertakan kejelasan alas hak sertifikat nomor berapa?? objek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan atau tidak?? dan sangat kabur atau tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat V (Kholi) ???
- Luas bidang tanah yang di maksud Penggugat dalam gugatan waris Penggugat adalah 200 m² tidak sesuai dengan fakta luas tanah di alas hak, sehingga apa yang di sebutkan Penggugat Luas tanah bidang tanah tersebut dinyatakan Kabur (obscur Libel);

C. Gugatan error in objecto (kekeliruan terhadap objek)

1. Bahwa gugatan penggugat dalam posita nomor 9 (Sembilan) tentang objek sengketa Penggugat menjelaskan apabila benar objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat meminta bagian warisan atas objek sengketa tersebut;

- Selanjutnya mohon gugatan tersebut adalah gugatan yang adanya kekeliruan terhadap Objek (**Gugatan Error In Objecto**) hal ini dikarenakan gugatan waris yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tapi penjelasan Penggugat dalam posita objek tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat terdapat banyak kekeliruan yaitu gugatan kurang pihak, gugatan kabur/Obscur Libel dan gugatan Eror In Objecto / kekeliruan terhadap Objek serta hak hukum Penggugat telah gugur, maka sangat tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa memang benar yakni pada tanggal 19 Oktober 2013 telah terjadi pernikahan yang sah antara Penggugat dengan almarhum Jum'ah Binti Syahrhan menurut Hukum Islam dengan kutipan Akta Nikah No.0890/041/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang dicatat oleh Pegawai

Hlm 8 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa benar selama pasca pernikahan Penggugat dengan almarhum Jum'ah Binti Syahrani belum di karuniai anak;
3. Bahwa benar almarhum Jum'ah Binti Syahrani meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 karena sakit sebagaimana berdasarkan Surat kematian Nomor 427.12/113/MRY/2020 yang di keluarkan oleh Kelurahan Murung Raya;
4. Bahwa benar almarhum Jum'ah Binti Syahrani memiliki orang tua yang terlebih dahulu meninggal yang bernama :
 - Syahrani (ayah almarhum Jum'ah) dan Sam'ah (ibu almarhum Jum'ah);
5. Bahwa benar sewaktu almarhum Jum'ah Binti Syahrani meninggal ada meninggalkan saudara laki laki yang masih hidup yang bernama Rachmadi Bin Syahrani;
6. Bahwa pada point 6 (enam) dan 7 (tujuh) pada gugatan waris Penggugat tidak benar saat almarhum Jum'ah Binti Syahrani meninggal dunia hanya meninggalkan Penggugat (suami) dan Rachmadi Bin Syahrani (saudara laki laki) faktanya adalah selain Penggugat (suami) dan Rachmadi Bin Syahrani (saudara laki laki) almarhum masih memiliki keponakan 3 (tiga) orang serta 1(satu) kakak ipar (Para Tergugat);
7. Bahwa pada point 8 (delapan) adalah benar semasa hidup almarhum Jum'ah Binti Syahrani memiliki harta bawaan/ harta pemberian dari orang tua almarhum Jum'ah Binti Syahrani yang dibangun pada tahun 1979 dan diberikan kepada almarhum Jum'ah Binti Syahrani pada tahun 2005 atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kelayan A II Gang Karya Manunggal RT. 26 RW. 02 No. 40;
8. Bahwa pada point 9 (sembilan) pada gugatan waris Penggugat adalah benar apabila harta yang diperoleh almarhum Jum'ah Binti Syahrani adalah Harta bawaan sebelum menikah dengan Penggugat;
9. Bahwa pada point 10 (sepuluh) pada gugatan waris Penggugat adalah tidak tepat apabila menyebutkan harta bawaan tersebut dibawa kedalam pernikahan Penggugat dan almarhum Jum'ah Binti Syahrani melainkan

nim 3 dari 23 nim putusan nomor 623/PRAUP/2023/PA.BJM

faktanya adalah Penggugat hanya menumpang tinggal di rumah almarhum Jum'ah Binti Syahrani selama pernikahan dan rumah tersebut merupakan harta bawaan almarhum Jum'ah Binti Syahrani;

10. Bahwa pada point 11 (sebelas) pada gugatan waris penggugat adalah benar apabila rumah tersebut di bangun dan di renovasi menggunakan uang dari keluarga almarhumah Jum'ah Binti Syahrani sejak tahun 1979 lalu dihibahkan ke atas nama almarhumah Jum'ah Binti Syahrani pada tahun 2005;
11. Bahwa pada point 12 (dua belas) pada gugatan waris penggugat adalah tidak benar apabila pembangunan rumah tersebut menggunakan uang Penggugat faktanya adalah rumah tersebut dibangun oleh almarhum Rachmadi Bin Syahrani di atas tanah orang tua almarhum Rachmadi Bin Syahrani dan almarhumah Jum'ah Binti Syahrani pada tahun 1979 dan diserahkan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani pada tahun 2005;
12. Bahwa pada point 13 (tiga belas) pada gugatan waris Penggugat adalah tidak benar apabila Penggugat tidak mengetahui almarhum Rachmadi Bin Syahrani menjual rumah tersebut kepada Turut Tergugat faktanya adalah saat proses jual beli antara almarhum Rachmadi Bin Syahrani kepada Turut Tergugat terjadi di rumah Tergugat II yaitu di jalan Kelayan A Gang kenari RT. 16 No. 32 Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dihadiri juga oleh Penggugat;
13. Bahwa pada point 14 (empat belas) pada gugatan waris Penggugat adalah benar Rachmadi Bin Syahrani meninggal karena sakit pada tanggal 17 Maret 2023;
14. Bahwa pada point 15 (lima belas) pada gugatan waris penggugat adalah benar apabila Rachmadi Bin Syahrani meninggalkan keluarga yaitu Para Tergugat;
15. Bahwa Objek sengketa/ rumah tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Jum'ah Binti Syahrani maka yang menjadi Hak dari pada harta Pewaris adalah ahli waris yang sah yaitu saudara almarhumah Jum'ah Binti Syahrani yaitu Rachmadi Bin Syahrani;
16. Bahwa pada gugatan waris penggugat, Para Tergugat menolak di karenakan Penggugat tidak mempunyai hak atas harta bawaan almarhum Jum'ah Binti

nim 10 dari 23 nim putusan nomor 623/PRAUP/2023/PA.BJM

Syahrani dalam hal ini berdasarkan **Undang-undang Perkawinan Pasal 35 ayat 2 jo pasal 87 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa "Harta Bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang di peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain"** sehingga gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam rekonsensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang di pergunakan dalam Konvensi di anggap di pergunakan kembali dalam Rekonsensi;
2. Bahwa Para Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonsensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat konvensi mengembalikan emas emas milik almarhumah Jum'ah Binti Syahrani kepada Penggugat Rekonsensi yaitu:
 - Kalung emas turunan dari almarhumah Sam'ah (orang tua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani) yang diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani seberat 10 (sepuluh) gram + mata kalung 5 (lima) gram;
 - Cincin turunan dari almarhumah Sam'ah (orang tua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani) diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani seberat 3 (tiga) gram / cincin sebanyak 5 (lima) buah cincin;
 - 1 (satu) buah gelang aantai seberat 5 (lima) Gram dan 2 (dua) buah gelang keroncong seberat 10 (sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kalung rantai seberat 15 (lima belas) gram+ mata kalung turunan dari julak/kakak tertua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani yaitu Maimunah yang diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani;
4. Bahwa Penggugat Rekonsensi meminta agar Tergugat Konvensi mengembalikan barang-barang elektronik dan alat rumah tangga milik almarhumah Jum'ah Binti Syahrani berupa: 3 (tiga) buah TV, kulkas, meja makan, meja tamu, 1 (satu) unit sepeda Motor milik almarhumah Jum'ah Binti Syahrani, 3 (tiga) buah kipas angin, wastafel, 1 (satu) buah ranjang + kasur,

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

lemari pakaian, serta 2 (dua) buah lemari kaca, mesin cuci, dan uang rukun kematian almarhumah Jum'ah Binti Syahrani yang dibawa oleh Tergugat Rekonsensi sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, para Tergugat dan Turut Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Banjarmasin untuk berkenan memutus sebagai berikut :

primair

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat secara keseluruhan;

Dalam Konvensi :

1. Menerima dalil-dalil jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan waris Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan waris Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konvensi untuk mengembalikan emas milik Almarhum Jum'ah Binti Syahrani kepada Penggugat Rekonsensi yaitu :
 - Kalung emas turunan dari almarhumah Sam'ah (orang tua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani) yang diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani seberat 10 (sepuluh) gram ± mata kalung seberat 5 (lima) gram;
 - Cincin turunan dari almarhumah Sam'ah (orang tua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani) diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani seberat 3 (tiga) gram / cincin sebanyak 5 (lima) buah cincin;
 - 1 (satu) buah gelang rantai seberat 5 (lima) gram dan 2 (dua) buah gelang keroncong seberat 10 (sepuluh) Gram;
 - 1 (satu) buah Kalung Rantai seberat 15 (lima belas) Gram+ mata kalung turunan dari Julak/kakak tertua almarhumah Jum'ah Binti Syahrani yaitu Maimunah yang diberikan kepada almarhumah Jum'ah Binti Syahrani;

Hlm 11 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan Barang-barang elektronik milik almarhumah Jum'ah Binti Syahrani berupa: 3 (tiga) buah TV, kulkas, meja makan, meja tamu, 1 (satu) unit sepeda motor milik almarhumah Jum'ah Binti Syahrani, 3 (tiga) buah kipas angin, wastafel, 1 (satu) buah ranjang + kasur, lemari pakaian, serta 2 (dua) buah lemari kaca, mesin cuci, dan uang rukun kematian almarhumah Jum'ah Binti Syahrani yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp910.000,00 (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi kuasa Penggugat tersebut, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik dalam konvensi dan Replik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, kuasa Penggugat mengajukan Duplik dalam rekonvensi sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 13 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat di dalam risalah jawabannya disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat juga telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 R.Bg. dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986, maka eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa:

A. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya menarik Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah kurang Pihak, sebab proses balik nama atas objek tanah tersebut sedang berproses di Notaris dan nama semula di dalam sertifikat adalah almarhumah Jum'ah Binti Syahrani dan dalam proses balik nama di notaris ke atas nama Turut Tergugat;

B. Gugatan kabur (obscuur libel)

Hlm 14 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Bahwa gugatan Penggugat dalam posita nomor 8 (delapan) tentang obyek sengketa yang hanya menyebut: "satu bidang tanah dengan Lebar 10 m dan panjang 20 m Luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan A II Gang Karya Manunggal, RT. 026 RW. 002 No. 40, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan atas nama Jum'ah " yang di kuasai Kholi (Tergugat V) ;

- Selanjutnya mohon gugatan tersebut dinyatakan kabur (obscur Libel) karena tidak menyertakan kejelasan alas hak sertifikat nomor berapa?? objek sengketa tersebut berdiri sebuah bangunan atau tidak?? dan sangat kabur atau tidak jelas siapa yang dimaksud dengan Tergugat V (Kholi) ???
- Luas bidang tanah yang di maksud Penggugat dalam gugatan waris Penggugat adalah 200 m² tidak sesuai dengan fakta luas tanah di alas hak, sehingga apa yang di sebutkan Penggugat Luas tanah bidang tanah tersebut dinyatakan Kabur (obscur Libel);

C. Gugatan error in objecto (kekeliruan terhadap objek)

Bahwa gugatan penggugat dalam posita nomor 9 (Sembilan) tentang objek sengketa Penggugat menjelaskan apabila benar objek sengketa tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat meminta bagian warisan atas objek sengketa tersebut;

- Selanjutnya mohon gugatan tersebut adalah gugatan yang adanya kekeliruan terhadap Objek (**Gugatan Error In Objecto**) hal ini dikarenakan gugatan waris yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya tapi penjelasan Penggugat dalam posita objek tersebut merupakan harta bawaan almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan sebelum menikah dengan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut oleh karena gugatan Penggugat terdapat banyak kekeliruan yaitu gugatan kurang pihak, gugatan kabur/Obscur Libel dan gugatan Error In Objecto / kekeliruan terhadap Objek serta hak hukum Penggugat telah gugur, maka sangat tepat apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hlm 15 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas, telah dibantah secara tegas oleh Penggugat dalam repliknya dan menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan sengketa pembagian harta warisan antara ahli waris, maka yang wajib dan harus ditarik menjadi pihak adalah semua ahliwaris, sedangkan pihak Notaris bukan ahli waris maka tidak ada keharusan menariknya menjadi pihak dalam perkara ini, hal ini sesuai dengan pendapat dalam buku "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" oleh M. Yahya Harahap S.H. halaman 121;

Menimbang, bahwa gugatan "Exceptio Plurium Litis Consortium", atau gugatan kurang pihak dengan alasan bahwa pihak Notaris yang seharusnya dijadikan pihak dalam perkara ini, akan tetapi tidak dimasukkan pihak dalam gugatan a quo oleh Penggugat. Terhadap materi eksepsi ini Majelis Hakim menilai bahwa pihak Notaris tidak ada perlu dilibatkan dalam gugatan ini, apalagi Para Tergugat dan Turut Tergugat masih dalam pengajuan proses balik sertipikat;

Menimbang, bahwa pendapat Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (*verweer ten principale*) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalam eksepsi terkandung minimal terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu : a. Jawaban Tergugat/Termohon yang berisi bantahan atau sangkalan; b. Bantahan atau sangkalan tersebut tidak secara langsung mengenai pokok perkara, dan c. Bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.;

Menimbang, bahwa majelis hakim yang mengadili perkara ini mengambil pertimbangan sebagai berikut:

Hlm 16 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

- Bahwa eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sudah termasuk jawaban yang terkait dengan pokok perkara yang memerlukan pembuktian secara bersama-sama dalam pokok perkara;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan tentang eksepsi tersebut akan dipertimbangkan kemudian, dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka eksepsi Para Tergugat I dan Turut Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah:

1. Bahwa Penggugat (M. Yahya Bin Syahrani) dengan Jum'ah binti Syahrani telah menikah pada tanggal 19 Oktober 2013 dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0890/041/X/2013 tertanggal 21 Oktober 2013 namun tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa istri Penggugat bernama Jum'ah binti Syahrani telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 karena sakit;
3. Bahwa ayah almarhumah Jum'ah binti Syahrani bernama Syahrani dan ibu almarhumah Jum'ah binti Syahrani bernama Sam'ah telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa almarhumah Jum'ah binti Syahrani ada meninggalkan ahli waris, yaitu:
 - 4.1. M. Yahya bin Syahrani sebagai suami;
 - 4.2. Rachmadi bin Syahrani sebagai saudara laki-laki kandung;
5. Bahwa almarhumah Jum'ah binti Syahrani ada meninggalkan harta bawaan berupa Satu bidang tanah dengan lebar 10 meter, panjang 20 meter, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan A II, Gang Karya Manunggal, RT.026 RW.002, No. 40, Kelurahan Murung Raya, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM atas Nama Jum'ah dikuasai Kholi (Tergugat V), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan masuk Gg Karya Manunggal;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtar;
 - Sebelah Selatan: berbatasan dengan tanah kosong;

Hlm 17 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik mama Rindang;
6. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat, Rachmadi Bin Syahrani menjual objek tersebut kepada Pendi (Turut Tergugat I) sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan hingga sekarang objek tersebut berada di dalam kekuasaan Turut Tergugat I;
 7. Bahwa Rachmadi bin Syahrani meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2023 karena dengan meninggalkan ahli waris:
 - 7.1. XXXX sebagai isteri (Tergugat I);
 - 7.2. XXXX sebagai anak perempuan kandung (Tegugat II);
 - 7.3. XXXX sebagai anak laki-laki kandung (Tegugat III);
 - 7.4. XXXX sebagai anak laki-laki kandung (Tegugat IV);
 8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mengajak Para Tergugat untuk membagi harta tersebut secara damai, untuk menegakkan syariat islam akan tetapi Para Tergugat bersikukuh tidak mau membagi harta dan atau menyerahkan bagian Penggugat secara natura;
 9. Bahwa Penggugat mohon untuk diputuskan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketentuan Hukum Faraid Islam yaitu :
 - Menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
 - Menentukan bagian masing-masing ahli waris;
 Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan bagian warisan milik Penggugat;
 10. Bahwa agar nantinya Putusan terhadap gugatan ini dilaksanakan dengan sukarela oleh Pihak Tergugat, mohon kiranya agar Pihak Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dikenakan (*Dwangsom*) atau uang paksa yang perharinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Tanggung Renteng dibayar kepada Pihak Penggugat apabila Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak dibacakan sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini ;

Berdasarkan dalil – dalil dan alasan di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *A quo*, berkenan untuk memeriksa dan

Hlm 18 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

mengadili atau memutus perkara Gugatan Waris ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan almarhumah Jum'ah binti Syahrhan sebaga pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris almarhumah Jum'ah binti Syahrhan;
4. Menetapkan harta waris Almarhumah Jum'ah binti Syahrhan dan M. Yahya Bin Syahrhan; sebagai Berikut :
 Satu bidang tanah dengan lebar 10 meter panjang 20 meter, luas 200 m² (dua ratus meter persegi) terletak di Jalan Kelayan AII, Gang Karya Manunggal, RT. 026 RW. 002, No. 40, Kelurahan Murung Raya ,Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, SHM atas Nama Jum'ah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan masuk Gg Karya manunggal;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muhtar;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik mama Rindang;
 Estimasi Harga Rp120.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Almarhumah Jum'ah Binti Syahrhan berdasarkan Hukum Faraid Islam;
6. Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau siapapun yang menguasai harta untuk membagi/menyerahkan bagian kepada ahli waris yang berhak menerimanya berdasarkan putusan Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin, Dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka harta warisan tersebut diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk di Jual secara lelang dan hasil penjualan lelang tersebut di serahkan sesuai bagian ahli waris masing-masing setelah dipotong biaya-biaya;
7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;
8. Menghukum Pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa kepada Penggugat perharinya sebesar
Hlm 19 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan isi putusan ini ;

9. Memerintahkan Kepada Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin;
10. Membebankan Biaya perkara kepada Pihak Tergugat;

Subsider :

Dan atau jika Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, ruang lingkup pemeriksaan perkara waris meliputi 4 (empat) aspek yang terkandung di dalamnya; yaitu Pertama, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris. Kedua, menentukan harta peninggalan pewaris, harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, ataupun memeriksa apakah ada hutang yang ditanggung pewaris, karena dalam hukum Islam hutang pewaris tidak bisa dibebankan kepada ahli waris. Ketiga, menentukan bagian masing-masing ahli waris. Keempat, melaksanakan pembagian harta peninggalan melalui putusan yang dieksekusi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam posisinya bahwa Saudara kandung almarhumah Jum'ah binti Syahrhan bernama Rachmadi bin Syahrhan dengan meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan waktu, dimana dan dicatat atau tidaknya pernikahan almarhum Rachmadi bin Syahrhan dengan istrinya XXXX yang dijadikan sebagai pihak Tergugat I dalam surat gugatan, sehingga juga akan menentukan anak-anaknya sebagai pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hubungan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama yang dilegalkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 angka 2 huruf (a) berbunyi: " Melengkapi Rumusan Kamar Agama Angka 1 Huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor Tahun 2019, bahwa permohonan penetapan ahli waris (Voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan
Hlm 20 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Itsbat Nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.”;

Menimbang, bahwa hubungan kewarisan dapat terjadi karena adanya ikatan hukum yang berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat bahwa : a. Ikatan perkawinan itu sah menurut hukum Islam, dan b. Ikatan itu masih utuh (belum putus) pada saat pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang tidak menyebutkan waktu, dimana dan dicatat atau tidaknya pernikahan almarhum Rachmadi bin Syahrani dengan istrinya XXXX, gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libeel*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya agar Majelis Hakim menetapkan almarhumah Jum'at binti Syahrani sebagai pewaris, dan pada posita ternyata saudara kandung almarhumah Jum'at binti Syahrani bernama Rachmadi bin Syahrani yang menjadi ahli waris dari almarhumah Jum'at binti Syahrani pada saat meninggal dunia pada tanggal 19 Mei 2020, Rachmadi bin Syahrani telah ternyata meninggal dunia lagi pada tanggal 17 Maret 2023, sehingga kasus perkara gugatan waris diselesaikan secara bertingkat (*munasahkat*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan *a quo* Penggugat tidak menguraikan pembagian harta warisan sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) dan sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka Majelis menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hlm 21 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** dan **Drs. H. Zulkifli** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Drs. Muhammad Zaid** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Zulkifli

Drs. Muhammad Zaid

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |

Hlm 22 dari 23 hlm Putusan Nomor 625/PdtGP/2023/PA.Bjm

PERTANYAAN WAWANCARA

JAWABAN RISET TENTANG EKSEKUSI

1. Perkara eksekusi apa saja yang ada di Pengadilan Agama Banjarmasin?
 - a. Jaminan Kebendaan
 - b. Non Jaminan Kebendaan

Jawaban : non jaminan kebendaan

2. Berapa kasus perkara yang masuk sampai tahap eksekusi di Pengadilan Agama Tahun 2023 dan 2024.....

Jawaban:

PA Banjarmasin menerima 4 perkara yang diajukan eksekusi sepanjang tahun 2023 dan 2024, yaitu:

- a. 1 perkara gugatan hak asuh anak
- b. 1 perkara gugatan waris
- c. 2 perkara gugatan harta bersama

3. Berapa lama proses penyelesaian eksekusi perkara

Jawaban: proses penyelesaian eksekusi bervariasi, tergantung lamanya tahapan-tahapan eksekusi dan lengkapnya persyaratan yang diajukan

4. Apa saja tahapan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin

Jawaban:

1. **Eksekusi Riil** berdasarkan Pasal 200 ayat (11) HIR, Pasal 218 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 1033 Rv yang meliputi penyerahan, pengosongan, pembongkaran, pembahagian, dan melakukan sesuatu
 - a. Pendaftaran Eksekusi
 - b. Penetapan Aanmaning oleh Ketua Pengadilan
 - c. Penunjukan Juru Sita oleh Panitera

- d. Sidang aanmaning dengan agenda teguran (aanmaning) kepada pihak Termohon Eksekusi agar dalam tempo 8 (delapan) hari setelah aanmaning tersebut, Termohon Eksekusi melaksanakan putusan secara sukarela
- e. Jika dalam jangka waktu 8 (delapan) hari Termohon Eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela, maka eksekusi riil dapat dilakukan
- f. Penetapan Ketua tentang perintah eksekusi
- g. Pelaksanaan Eksekusi riil oleh Panitera/Juru Sita

2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang berdasarkan Pasal 200 HIR dan Pasal 215 R.Bg.)

- a. Penetapan Sita Eksekusi oleh Ketua Pengadilan, jika dalam pemeriksaan perkara di tingkat pertama belum dilakukan sita atas objek eksekusi. Jika sudah dilakukan sita, maka sita eksekusi tidak perlu dilakukan lagi.
 - b. Pelaksanaan Sita Eksekusi oleh Panitera/Juru Sita
 - c. Pendaftaran Lelang Eksekusi di KPKNL
 - d. Penetapan Harga Limit oleh Ketua Pengadilan berdasarkan Laporan Penilaian Aset oleh Appraisal
 - e. Pengumuman Lelang Eksekusi di mass media
 - f. Pelaksanaan Lelang Eksekusi
5. Berapa dan apa saja rincian biaya yang diperlukan dalam proses pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Agama Banjarmasin

Jawaban:

Taksiran biaya pelaksanaan eksekusi tergantung pada jenis eksekusi dan objek eksekusi. Taksiran biaya tersebut dihitung dengan mempedomani SK Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 12/KPA.W15-A1/SK.HM1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 adalah sebagai berikut:

Catatan: simulasi taksiran dibawah ini untuk para pihak/objek yang berada di radius 1 (Rp100.000,00)

PANJAR BIAYA EKSEKUSI RIIL

No.	URAIAN	BIAYA (RADIUS I)
1	PNBP Pendaftaran permohonan eksekusi	Rp 10.000,00
2	PNBP Penetapan Aanmaning	Rp 10.000,00
3	Meterai	Rp 10.000,00
4	Relaas Aanmaning (Pemohon dan Termohon)	Rp 200.000,00
5	PNBP Relaaas Aanmaning	Rp 10.000,00
6	PNBP Berita Acara Aanmaning	Rp 10.000,00
7	PNBP Penetapan Perintah Eksekusi (pengosongan/pembongkaran/ penyerahan)	Rp 25.000,00
8	Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi:	
	a. kepada Pemohon dan Termohon	Rp 100.000,00
	b. kepada Lurah/instansi terkait**	Rp 100.000,00
9	Pelaksanaan eksekusi:	
	a. Upah Panitera/Jurusita	Rp 300.000,00
	b. Saksi 2 orang	Rp 200.000,00
10	Biaya sewa alat transportasi	Rp 878.000,00
11	PNBP Berita Acara Eksekusi (pengosongan/pembongkaran/ penyerahan)	Rp 25.000,00
12	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan/Pembongkaran/ Penyerahan Objek Eksekusi	Rp 10.000,00
13	Biaya Penyerahan Salinan Berita Acara Eksekusi:	
	a. kepada Pemohon dan Termohon	Rp 200.000,00
	b. kepada Lurah/BPN/instansi terkait**	Rp 100.000,00
14	Pencatatan Berita Acara Eksekusi ke BPN/Lurah***	Rp 0,00
	JUMLAH*	Rp 2.188.000,00

* disesuaikan dengan radius/biaya penambahan dari setiap pemberitahuan per obyek

** disesuaikan dengan banyaknya pihak terkait yang diperlukan (Kelurahan/Kepala Desa, BPN, Kepolisian, Syahbandar, Angkasa Pura dan lainnya)

*** disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi terkait per objek

PANJAR BIAYA EKSEKUSI LELANG / PEMBAYARAN SEJUMLAH UANG

No.	URAIAN	BIAYA (RADIUS I)
1	PNBP Penetapan Lelang	Rp 10.000,00
2	Meterai Penetapan Eksekusi Lelang	Rp 10.000,00
3	Pemberkasan/penggandaan/pengiriman berkas lelang (sesuai kebutuhan)** a. untuk KPNL b. untuk arsip	Rp 300.000,00
4	Biaya Apraisal (sesuai permintaan)***	Rp 0,00
5	Biaya Pendaftaran SKPT di BPN***	Rp 50.000,00
6	Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Pemohon Lelang	Rp 100.000,00
7	Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang kepada Termohon Lelang	Rp 100.000,00
8	Biaya Pengumuman lelang/Iklan***	Rp 0,00
9	PNBP pengumuman lelang/iklan	Rp 10.000,00
10	Biaya sewa alat transportasi	Rp 878.000,00
11	Pelaksanaan Lelang:	
	a. Pejabat Penjual (Panitera/ Jurusita)	Rp 300.000,00
	b. Saksi 2 orang	Rp 200.000,00
12	Pengambilan Risalah Lelang ke KPNL Banjarmasin	Rp 100.000,00
13	Fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Lelang dan Risalah Lelang (sesuai kebutuhan)**	Rp 150.000,00
14	Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang kepada Pemohon	Rp 100.000,00
15	Pemberitahuan dan Penyerahan salinan Berita Acara Lelang dan Risalah Lelang kepada Termohon	Rp 100.000,00
16	PNBP Pembagian hasil lelang	Rp 10.000,00
	JUMLAH*	Rp 2.408.000,00

* disesuaikan dengan radius/biaya penambahan dari setiap pemberitahuan per obyek

** disesuaikan dengan banyaknya banyaknya berkas

*** disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan instansi terkait

6. Bagaimana problematika/hambatan pelaksanaan eksekusi dan solusinya

Jawaban:

Problematika yang biasanya terjadi pada pelaksanaan eksekusi:

- a. Anak tidak mau mengikuti orangtua yang memenangkan hak asuh anak sesuai putusan
- b. Ada dokumen yang tidak bisa dilengkapi untuk persyaratan lelang
- c. Harta yang ditetapkan dalam amar putusan sudah tidak ada lagi sehingga tidak dapat dilaksanakan eksekusi
- d. Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang pihak Termohon eksekusi tidak bisa menyerahkan sejumlah uang sesuai putusan

7. Apakah semua perkara yang masuk di Pengadilan semua berhasil di eksekusi.....

- a. Damai.....Bagaimana prosedur damai?
- b. Lelang....apa kendala dalam proses lelang?

Jawaban:

Permohonan Eksekusi yang diajukan pada tahun 2023 dan 2024 semuanya sudah diselesaikan eksekusinya tapi dengan hasil yang bermacam-macam, seperti berhasil dilaksanakan eksekusi, dicabut eksekusinya dan bisa jadi eksekusi ditetapkan tidak dapat dilaksanakan (non executable), namun belum ada yang selesai dengan cara damai

Jika ada eksekusi yang lelang dan terkendala, biasanya kendalanya adalah:

- e. sertifikat yang berbeda nama kecamatan dengan kondisi sekarang (perubahan nama),
- f. luas objek di SHM berbeda dengan isi putusan
- g. appraisal yang sudah kadaluarsa dan tidak diperbaharui oleh pemohon eksekusi
- h. tidak ada penawar saat proses lelang

DOKUMENTASI PIHAK TEREKSEKUSI



BIOGRAFI PENULIS

Ruhansyah, S.Th.I, S.Pd.I, M.Pd.I Lahir di Banjarmasin, 21 Juli 1986, merupakan dosen di UNISKA MAB. Penulis menempuh pendidikan bermula di SDN Telaga Biru 8 (1998), kemudian melanjutkan di Madrasah Tsanawiyah (SMP) di Pondok-Pesantren Al-Falah Putera (2003), di tempat yang sama melanjutkan Madrasah Aliyah (SMA) dan lulus pada Tahun (2006). Sesudah lulus melanjutkan kembali ke Pondok pesantren Darussalam (2009). Pada Tahun 2010 penulis mendapatkan bea siswa kuliah selama 4 Tahun di IAIN Antasari Jurusan Tafsir dan Hadist (2013), kemudian melanjutkan kuliah di STAI Al-Jami Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekaligus mengambil Jurusan Pendidikan di Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin dan lulus di Tahun yang sama (2016). Tahun 2021 berkesempatan mengambil program Doktor di UIN Antasari Banjarmasin jurusan Hukum Islam.

Adapun karya tulis yang sudah di hasilkan yakni; (1) Min Kunuzi Al-Sunnah Li Syaikh Ali As-Shabuni (*Dirasah A'n Manhaji Ta'lif kitabil Hadis wa syarhihi*) (2) Metode Pendidikan Akhlak wanita Perspektif Ustadz An-Nur Hidayatullah. (3) Metode dasar Pengobatan Ruqyah Syar'iyah. (4) Implementasi dan Relevansi Hukum Islam Dalam Bahan Ajar Pendidikan PAI Pada Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Banjarmasin. (5) Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah di SMAN 3 Banjarmasin. (6) Harat, Rakat, kaji Manuntung (*Menelusuri Jejak Nilai dan Budaya di SMAN 3 banjarmasin*). (7) Mendidik dengan Hati Memimpin dengan Nurani: Perjalanan Hidup H Zaini Zuhdi.